



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.2.14
Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021
Tanggal Efektif	25- Februari - 2022
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002

Nama SOP	REKOMENDASI BANTUAN PENGIRIMAN PELATIH ANAK PUTUS SEKOLAH
----------	--

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

DASAR HUKUM :

1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
8	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
11	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

1	Printer
2	Komputer
3	internet/wifi

KETERKAITAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I

Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :	
1	Surat Permohonan Bermaterai;
2	Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
3	Foto copy KTP;
4	Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5	Fotocopy Kartu-kartu Bantuan, Seperti; BPJS,JKSKIN,RASTRA,PKH dll;
6	Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar;

		Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART REKOMENDASI BANTUAN PENGIRIMAN PELATIH ANAK PUTUS SEKOLAH

